

BAB II

BIMBINGAN PRANIKAH DAN KELUARGA SAKINAH

A. Deskripsi Pustaka

1. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah arti dari *guidance* dan telah memiliki banyak maksud. Sertzer dan Stone menyatakan *guidance* bersumber dari *guide* dan mempunyai maksud *to direct, ipilot, manager, or steer* (memberitahukan, menetapkan, mengatur, atau mengendalikan). Dan menurut W.S. Winkel menyatakan *guidance* adalah dari kata *guiding* : “*Showing a way*” (memberitahukan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun), *giving instructions* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur), *governing* (mengarahkan), dan *giving advice* (memberikan nasihat).¹⁰

Di dalam buku *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* oleh Bimo Walgito, menyebutkan bahwa bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu seseorang agar bisa memenuhi semua yang disyaratkan dan agar bisa menjawab persoalan yang sedang dibahas. Selain itu, bimbingan juga merupakan suatu pemberian upaya pertolongan untuk orang yang sedang membutuhkan bantuan agar bisa menuntaskan semua masalah sehingga bisa mencapai kebahagiaan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bimbingan mempunyai arti yaitu sebelum atau pra, dan nikah merupakan hubungan antara suami dan isteri yang disatukan melalui ikatan pernikahan dengan melakukan akad pernikahan hingga akhirnya sah.

Perkawinan adalah hubungan jasmani maupun rohani seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi pasangan suami dan isteri dan memiliki maksud ingin mewujudkan keluarga yang sakinah.¹² Hal ini sebagaimana tertera dalam QS. Ar-Ruum/30:21 berikut ini:

¹⁰Farida dan Saliyo, *Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam* (Kudus: Buku Daros, STAIN Kudus, 2008), 1.

¹¹M Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 9.

¹²Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI ,2004),11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Terdapat pada tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa pertanda keesaan Allah adalah menciptakan bagimu terutama isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar dirimu bahagia kepadanya. Terhadap pasangan tumbuh perasaan cinta kasih. Dari semua itu, telah menunjukkan bahwa semuanya adalah keesaan Allah. Manusia diciptakan berdampingan dan hal itu menunjukkan bahwa itu adalah karunia Allah terhadap manusia di dunia yang diciptakan terutama dari jenis sendiri.¹³

Sedangkan Tohari Musnawar, menyatakan bimbingan pranikah adalah pertolongan untuk semua calon pengantin yang diberikan pada waktu sebelum keperkawinan seperti memberikan petunjuk, arahan serta berbagai pengetahuan mengenai persoalan pernikahan supaya ini bisa membantu semua calon pasangan yang ingin menikah, nanti rumah tangganya akan berkah dan sakinah.¹⁴

Dari semua definisi di atas, peneliti menyimpulkan yang dimaksud dengan bimbingan pranikah yaitu usaha yang telah diwujudkan dua insan yaitu pasangan pengantin sebelum melangkah pada jenjang perkawinan dengan membekali tentang dasar-dasar pernikahan baik menurut hukum negara maupun agama untuk menghadapi dunia pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warrohmah.

¹³Quraish Shihab, *Tafsir A-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 4.

¹⁴Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press 1992), 6-7.

b. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah diberikan kepada semua calon pasangan pengantin hal ini bertujuan untuk membuat semua calon pengantin mengerti akan pentingnya arti dari sebuah pernikahan. Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan. Seperti memberikan bantuan tentang apa yang dimaksud dengan: (a) arti pernikahan dalam Islam, (b) Tujuan nikah dalam aturan Syariat Islam, (c) hal-hal yang harus dipenuhi, (d) serta kemantapan mental seseorang.
- 2) Menghindari munculnya masalah yang berhubungan pada keberlangsungan rumah tangga. Seperti mmemberikan pertolongan tentang maksud: (a) Apa arti membina keluarga dalam syariat Islam, (b) Bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah telah mempunyai landasan yang kuat untuk dipahami semua orang. Landasan tersebut bisa berasal dari Al-Qur'an Allah serta beberapa hadis Allah. Semua tentang pernikahan termasuk keluarga sakinah semuanya telah dijelaskan pada firman-firman Allah.

Bimbingan pranikah memiliki maksud bahwa dengan ini bisa membantu semua calon pasangan suami isteri membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Bimbingan pranikah juga telah mampu menjelaskan kepada semua calon pengantin bahwa dengan bimbingan ini, maka semua orang bisa mengerti baik lahir maupun batin ketika sedang menghadapi dunia pernikahan.

c. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Kegiatan bimbingan sebelum nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama memiliki unsur-unsur yang telah ditetapkan. aspek-aspek bimbingan sebelum menikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013,¹⁵ adalah sebagai berikut:

¹⁵Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

1) Jam Pelajaran (JPL)

Merupakan suatu jadwal yang diberikan kepada semua pasangan calon pengantin tentang perkiraan waktu pemberian materi bimbingan sebelum menikah. Alokasi waktu tersebut dinamakan jam pelajaran. Jam pelajaran ini bersifat *flexible* atau bisa disesuaikan terhadap peluang yang telah dipunyai calon pasangan suami isteri. Pemberian jam pelajaran ditetapkan untuk beberapa sesi.

Pembagian jam pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan dengan persentase lama yaitu enam belas jam pelajaran (JPL) dan dilakukan tiga hari dan bisa juga dilakukan dengan lebih satu pertemuan tetapi berdasarkan jam pelajaran yang tetap.¹⁶

Pada setiap sesi atau pertemuan, materi yang disampaikan berbeda-beda. Materi tersebut tak hanya tentang dasar pernikahan akan tetapi juga materi yang dibutuhkan oleh calon pengantin apabila memiliki kendala ataupun permasalahan sebelum pernikahan.

2) Materi Bimbingan Pranikah

Bahan ajar yang diberikan kepada calon pengantin semuanya disesuaikan pada permasalahan yang diambil. Bahan ajar diharuskan mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju.¹⁷

Topik yang disampaikan dalam bimbingan pranikah sangat *variatif* karena disesuaikan dengan tujuan bimbingan pranikah itu sendiri serta kebutuhan calon pengantin. Dalam arahan sebelum menikah, materi dikelompokkan ada tiga adalah sebagai berikut:

a) Kelompok Dasar

Materi pada bagian ini merupakan bahan ajar yang sifatnya wajib disampaikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin karena berisi dasar-dasar tentang pernikahan.

¹⁶Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah

¹⁷Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), 54.

1. Aturan yang dibuat oleh kementerian agama mengenai pembentukan keluarga sakinah.
2. Ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan pranikah.
3. Ketetapan perundangan mengenai pernikahan dan bagaimana memelihara keluarga yang baik.
4. Hukum Pernikahan.
5. Syarat-syarat perkawinan.

b) Kelompok Inti

Materi pada kelompok inti meliputi pengetahuan dasar dalam membentuk keluarga serta pencegahan konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan berkeluarga, yaitu meliputi:

1. Kegiatan dari fungsi sebuah rumah tangga.
2. Memberikan kasih sayang terhadap sebuah keluarga.
3. Dapat mengatur masalah dalam rumah tangga.
4. Kesehatan mental pernikahan dan rumah tangga.

c) Kelompok Penunjang

Bahan ajar pada kelompok ini bertujuan untuk menguatkan materi dasar dan materi inti. Materi dalam kelompok penunjang dapat juga dilakukan dengan praktek yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan bantuan Andragogi
2. Pelaksanaan materi bahan ajar serta kegiatan belajar mengajar.
3. Test sebelum dan sesudah
4. Penjadwalan serta perencanaan pelaksanaan.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa semuanya dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, pemberian contoh materi serta kegiatan pembelajaran di lokasi objek.

3) Penasehat

Penasehat merupakan seseorang yang sudah ahli dalam hal persoalan penyampaian bahan ajar tentang masalah nikah terhadap orang yang butuh dibimbing.

¹⁸Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

Seorang penasehat diwajibkan mempunyai kecakapan dalam bidang:

- a) Mengerti ketetapan dan perintah Syariat Islam tentang bekal dalam sebuah rumah tangga.
- b) Cakap terhadap pengetahuan bimbingan serta konseling dalam Islam.
- c) Mengerti hukum lambang bimbingan,
- d) Mengerti pedoman-pedoman pengetahuan bimbingan secara valid.¹⁹

Berbeda dari keahlian dan kecakapan di atas, seorang penasehat juga harus mempunyai kecakapan lainnya yaitu berbudi pekerti yang baik dan dapat menghargari satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Penasehat berperan menyampaikan bahan ajar terkait bimbingan sebelum menikah yang dapat dikelompokkan dalam banyak keahlian yaitu penasehat keluarga, Tokoh Islam, Psikolog, penyuluh agama serta seseorang yang ahli sesuai bidang yang dibutuhkan.

d. Metode Bimbingan Pranikah

Kata metode bersumber dari bahasa Yunani dan memiliki arti suatu cara atau teknik. Dan secara bahasa, metode merupakan suatu cara yang dilakukan guna mewujudkan beberapa tujuan atau maksud tertentu untuk memperoleh suatu sumbangsih yang maksimal. Maksimal memiliki arti bahwa nominal harga, fisik serta waktu harus *balance* untuk memperoleh hasil yang maksimal.²⁰

Selain itu, metode dapat diartikan sebagai tahapan untuk memberitahukan masalah. Kegiatan bimbingan sebelum menikah di dalamnya terdapat kegiatan mendengarkan materi yang diajarkan, membahas bersama, melakukan tanya jawab serta melihat fenomena di objek secara nyata. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk kegiatan bimbingan pranikah, di antaranya adalah:

- a) Metode Perseorangan

¹⁹Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 78.

²⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 80-82.

1. Tanya jawab perseorangan antara penasehat dengan yang diberi nasehat.
2. Langsung datang ke tempat tinggal seseorang yang berkepentingan dan melakukan tanya jawab antar keduanya.
3. Mengunjungi dan mengamati lingkungan kerja, guna mengamati semua pihak yang berkepentingan.

b) Metode Kelompok

1. Tanya jawab kelompok antara beberapa penasehat untuk memaksimalkan bahan ajar sebelum diberikan kepada yang berkepentingan.
2. Melakukan bimbingan dengan datang langsung dan berlandaskan kegiatan karya wisata sebagai diskusinya.
3. Melakukan bimbingan guna menyelesaikan persoalan dengan teknik bermain drama.
4. Memberikan bahan ajar bimbingan sebelum menikah kepada kelompok yang bersangkutan dengan cara ceramah atau memberikan nasihat kepada yang bersangkutan.

c) Metode Tidak Langsung

1. Metode perseorangan melalui kegiatan korespondensi, lewat telepon serta alat informasi lainnya.
2. Metode kelompok lewat berbagai jenis media seperti TV, radio dan lain-lain.²¹

Dari paparan tersebut, penasehat diperbolehkan menggunakan metode mana saja yang dianggap lebih pas guna memberikan bimbingan pranikah terhadap semua pasangan calon pengantin dengan melihat situasi di sekitar supaya semua orang dapat menjangkaunya.

e. Tahapan-tahapan Bimbingan Pranikah

Teori mengenai langkah-langkah pelaksanaan bimbingan pranikah secara umum berpedoman pada referensi yang menerangkan mengenai tahapan atau langkah-langkah bimbingan pranikah. Oleh sebab itu, dari hasil analisis

²¹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 53-55.

terhadap langkah-langkah bimbingan pranikah, maka di sini peneliti menggunakan teori tahapan bimbingan pranikah itu terdapat tujuh teori tahapan, yaitu sebagai berikut:

Menurut Tohari Musnawar langkah-langkah dalam bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a) Tahap persiapan, merupakan suatu tahap yang di dalamnya turut serta peran pasangan calon suami isteri lebih aktif daripada penyuluh bimbingan pranikah. Di sini calon pengantin harus pintar menjalin hubungan yang harmonis pada penyuluh agar bimbingan berjalan dengan lancar.²²
- b) Tahap keterlibatan (*the joining*) merupakan sebuah langkah-langkah yang di dalamnya terdapat kegiatan saling tanya jawab antara penyuluh dengan pasangan calon pengantin dengan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan perkawinan.
- c) Tahap menyatakan masalah, merupakan suatu tahap yang di dalamnya terdapat kegiatan saling berkomunikasi antara penyuluh terhadap calon pasangan pengantin untuk meminta masukan serta saran dari mereka terkait masalah nikah yang sekarang sering terjadi.
- d) Tahap interaksi, merupakan suatu langkah yang di dalamnya terdapat kegiatan bentuk interaksi guna mengatasi persoalan. Semua pasangan calon pengantin memperoleh ilmu pengetahuan guna meminimalisir jika kemudian terdapat suatu masalah tentang rumah tangga.
- e) Tahap konferensi, merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menggabungkan semua cara agar semua permasalahan bisa teratasi. Dalam langkah ini, penyuluh memberikan sedikit tugas tentang masalah pernikahan guna meminimalisir terjadinya persoalan.
- f) Tahap penentu tujuan, merupakan suatu langkah yang dilakukan agar semua calon pasangan pengantin bisa mewujudkan tujuan mereka ingin berkeluarga.

²²Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 76.

- g) Tahap akhir, adalah suatu langkah terakhir yang dilakukan setelah melakukan semua tahapan di atas.²³

Dapat peneliti simpulkan bahwa, ada tujuh langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penasehat atau penyuluh Kantor Urusan Agama agar semua bahan ajar yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik sehingga semua calon pasangan pengantin dapat memahami dengan mudah dan cepat.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah satu kesatuan kehidupan yang terdiri dari suami dan istri, serta anak-anaknya yang lahir dari cinta dan kasih mereka.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan pasangan suami dan istri yang memiliki anak ataupun tidak memiliki anak.²⁵ Di dalam sebuah keluarga pasti di dalamnya ada keluarga kecil yaitu suami istri yang telah sah menurut Hukum dan Islam karena telah melalui ikatan pernikahan. Apabila di dalam sebuah keluarga tidak ada pernikahan, meskipun terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka ini tidak bisa disebut dengan keluarga. Hal ini dikarenakan dalam sebuah aturan, dikatakan keluarga itu apabila telah melalui sebuah ikatan pernikahan.

Berdasarkan UU No.52 Tahun 2009 Mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dapat dinyatakan bahwa yang dinamakan dengan keluarga adalah bagian paling kecil yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, suami, istri serta anak-anak mereka. Tujuan penting dalam sebuah keluarga yaitu mencukupi semua kebutuhan primer, sekunder serta sosial sekaligus untuk membuat kehidupan anak-anaknya mulai dari merawat,

²³Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, 78.

²⁴Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, cet, ke-1. (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2004), 14.

²⁵Nur Ahmad Ghozali, *Panduan menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidaang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Pemerintah Agama, 2005), 4.

mengasuh, membimbing hingga pertumbuhan menuju kedewasaannya.

Sedangkan *sakinah* muncul dari Bahasa Arab yang artinya penuh kedamaian, ketenangan serta kelayakan. Menurut M. Quraish Shihab menyebutkan kata *sakinah* adalah bersumber dari bahasa Arab yang meliputi huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang artinya suatu kehidupan yang tenang.²⁶ Suatu keluarga dikatakan *sakinah* jika semua kebutuhan hidupnya tercukupi mulai dari kebutuhan ibadah hingga secara materi bisa mencapai sudah sangat layak, yang terdiri dari kondisi yang penuh dengan cinta kasih antar sesama keluarga serta mampu menerima kehidupan masyarakat sekitar dengan penuh kebaikan.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa keluarga *sakinah* merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang bisa mencukupi semua kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan beribadah sampai kebutuhan kasih sayang dari antar sesama makhluk hidup yang senada hingga mampu mencapai nilai-nilai kebaikan serta nilai keberuntungan lainnya.

b. Tujuan Keluarga *sakinah*

Perkawinan adalah langkah awal jika ingin mewujudkan sebuah keluarga yang sah. Peran sebuah keluarga itu adalah untuk mewujudkan cita-cita yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Salah satu kehidupan keluarga yang diinginkan adalah keluarga *sakinah*. Terdapat lima tujuan dari keluarga *sakinah* di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kemuliaan terlahirnya keturunan

Keturunan di dalam sebuah keluarga merupakan suatu rezeki yang telah dikaruniai oleh Allah SWT. Anak merupakan suatu rezeki yang luar biasa di dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan seorang anak di tengah-tengah kehidupan suami istri. Oleh sebab itu, apabila telah dikaruniai Allah dengan memberikan keturunan, maka harus bersyukur atas

²⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 153.

suatu rezeki yang telah diberikan.²⁷ Melalui anak, peran kedua orang tua di sini sangat dibutuhkan untuk membimbing anaknya hingga tumbuh menjadi pribadi yang baik berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW yaitu memberi didikan agama, menumbuhkan nilai-nilai iman, serta mengajarkan tata krama yang baik sebagai anak yang sholeh sholihah.

- 2) Menyejahterakan ekonomi umat manusia
Di dalam sebuah keluarga, tentunya ada kebutuhan yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup. Apabila sebuah keluarga saling rukun, maka akan sangat mudah untuk membuat keluarga itu sendiri sejahtera, karena hal ini bisa dilakukan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Apabila sebuah keluarga mampu hidup sejahtera, maka ini akan dapat memperbaiki kehidupan kesejahteraan umat di Indonesia, seperti melalui zakat, infaq dan *shodaqoh*.²⁸
- 3) Dapat memberikan asupan keluarga seperti bertambahnya gizi dan kesehatan keluarga maupun masyarakat, dan juga dapat menghindari terjadinya Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS dengan perantara ilmu agama.²⁹
- 4) Bergotong royong dalam mengatasi kesukaran hidup
Di dalam sebuah keluarga tentunya menginginkan sebuah keluarga yang serba kecukupan dan bahagia. Hal ini tidak akan bisa terwujud jika tidak diawali dengan kerja keras. Untuk mencapai kebahagiaan hidup ini bisa dilakukan dengan kerja keras antara suami dan isteri. Bagi suami, dia tidak akan semangat dalam bekerja tanpa didukung oleh isteri yang selalu menemaninya. Selain kebahagiaan diraih bersama, maka jika terdapat kesedihan pun harus dihadapi bersama.

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 500

²⁸Millah Mahmudi, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rohmah", *Jurnal Peradaban Islam XV*, No. 2, (Februari 2016): 310.

²⁹Millah Mahmudi, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rohmah", *Jurnal Peradaban Islam XV*, No. 2, Februari 2016: 310.

5) Pengalihan kewarisan

Proses pengalihan waris dari muwaris ke ahli waris tidak akan terjadi tanpa adanya suatu tempat yang menerangkan perihal tersebut.³⁰ Ketentuan pembagian waris telah diatur dalam firman Allah tentang semua aspeknya mulai dari siapa yang berhak menerima harta waris, berapa ketentuannya serta bagaimana hukum pembagiannya. Ketetapan ini ditulis dalam firman Allah guna meminimalisir hal-hal tidak baik akan terjadi seperti terjadinya perselisihan antar keluarga.

Pendidikan seorang anak bisa dimulai dari didikan di dalam keluarganya. Pendidikan anak yang pertama adalah bersumber dari keluarga, mulai dari hal pendidikan spiritual hingga pendidikan umum bagi anak. Apabila sebuah keluarga mendidik anaknya tentang tata krama yang baik, tekun dalam beribadah serta bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk, maka ini akan memberikan pengaruh yang baik pada pertumbuhan anak ke depannya.

Selain sebagai sekolah bagi seorang anak, sebuah keluarga juga memiliki peran di dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut di antaranya seperti selalu mewujudkan nilai-nilai sosial masyarakat yang benar menurut aturan-aturan yang berlaku. Dengan selalu bersosial dengan baik maka ini akan bisa menjembatani untuk mudah mewujudkan keluarga yang sakinah.

Apabila ingin mencapai tujuan keluarga yang sakinah, maka masing-masing anggota keluarga harus memahami perannya masing-masing secara benar untuk mencapai nilai-nilai luhur dalam sebuah pernikahan. Berikut beberapa fungsi dari sebuah keluarga adalah sebagai berikut:³¹

1) Fungsi Biologis

Merupakan suatu fungsi yang bermanfaat untuk melahirkan suatu keturunan yang sah menurut aturan Syariat Islam, karena tujuan sebuah keluarga adalah melahirkan keturunan yang bermanfaat.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 33.

³¹ Rohmatus Sholihah & Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Studi Ilmu Keadamaan Islam 1*, No. 4, (2020): 23.

- 2) Fungsi Edukatif
Adalah sebuah fungsi yang berperan sebagai pengetahuan nilai-nilai didikan untuk anaknya. Sangat dianjurkan untuk orang tua memberikan bekal pendidikan bagi keturunannya agar bisa menjadikan anak yang sholeh-sholehah.
- 3) Fungsi Religius
Merupakan fungsi di dalam keluarga yang menumbuhkembangkan aspek-aspek spiritual untuk diaplikasikan ke dalam aktivitas tiap harinya.
- 4) Fungsi Protektif
Merupakan fungsi keluarga yang digunakan sebagai wadah untuk tetap aman dari berbagai hal untuk keberlangsungan hidup ke depannya.
- 5) Fungsi Sosialisasi
Merupakan suatu fungsi yang melahirkan ikatan sosial yang dapat dicapai dengan perantara perhitungan dan pernikahan. Secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui nasab dan perkawinan. Dengan fungsi ini diupayakan anak-anak mampu mewujudkan nilai-nilai aturan yang baik di dalam tumbuh kembang anak.
- 6) Fungsi Rekreatif
Dengan hidup berkeluarga, ini juga bisa sebagai wadah untuk mencari kesenangan. Dengan hidup saling berdampingan, maka satu sama lain akan saling berbagi dan tidak akan pernah kesepian sehingga bisa menjadi obat untuk menunjang kebahagiaan setiap anggota agar bisa mencapai keluarga yang sakinah.³²
- 7) Fungsi Afektif
Dengan hidup selalu berdampingan juga dapat berfungsi sebagai wadah kasih sayang satu sama lain. Selain beberapa aspek di atas, di dalam sebuah keluarga juga pasti membutuhkan cinta kasih dari orang-orang yang disayanginya. Sehingga dengan adanya rasa saling kasih tersebut, maka akan membuat kehidupan keluarga bisa bahagia.

³²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berawawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 25.

Dari pemamparan berbagai definisi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan hidup berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan bermanfaat serta bisa membuat kehidupan lebih baik dan sejahtera.

c. Kriteria Keluarga Sakinah

Di dalam sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah jika mampu mencapai semua aspek sebagai berikut:

1) Aspek Lahiriyah

Aspek ini berciri-ciri sebagai berikut:

- a) Tercapainya semua kebutuhan baik kebutuhan yang terdiri dari primer, sekunder, hingga tersier.
- b) Terwujudnya hubungan yang harmonis melalui kebutuhan biologis yang dapat terwujud dengan baik dan sah.
- c) Kesejahteraan kesehatan keluarga terjamin karena sudah mencapai nilai-nilai yang sehat.
- d) Peran untuk masing-masing anggota di dalam keluarga telah dijalankan dengan maksimal.
- e) Melahirkan anak atau hasil kasih cinta suami istri yang sah serta sholeh sholehah.

2) Aspek Batiniyah

Aspek ini bercirikan sebagai berikut:

- a) Kehidupan keluarga bisa tenang, tentram serta mencapai kebahagiaan di dalam sebuah hubungan.
- b) Bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan diselesaikan dengan baik-baik.
- c) Terwujudnya ikatan yang saling menghargai dan mengasihi yang diiringi dengan cinta dan kasih dari masing-masing anggota.

3) Aspek Spiritual

Aspek ini bercirikan sebagai berikut:

- a) Memiliki berbagai ilmu tentang agama yang ketat dan kental untuk melandasi setiap aktivitas di dalam rumah tangganya.
- b) Mendorong untuk terus beribadah kepada Allah SWT.

4) Aspek Sosial

Aspek ini memiliki ciri sebagai berikut:

Aspek ini memiliki ciri yaitu bisa membaaur dengan lingkungan sekitar dengan baik dan dengan saling

menghargai satu sama lain baik dengan saudara ataupun dengan warga sekitarnya.³³

Perlu diyakini bahwa kesuksesan bangsa itu apabila warganya bisa saling bersosial satu sama lain dengan hidup rukun. Hal ini bisa dimulai dari kehidupan di dalam sebuah keluarga, jika keluarga tersebut mampu bersosial dan saling menghargai satu sama lain, maka ini akan bermanfaat bagi kerukunan bangsa Indonesia.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai pemikiran dasar skripsi ini maka penting untuk melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka, berupa hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan bimbingan pranikah ataupun membangun keluarga sakinah. Diantara penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ilham Hidayatulloh 2017 berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pranikah Di KUA Umbulharjo Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), subjek terdiri dari ketua KUA Kecamatan Umbulharjo, Penghulu KUA, Pegawai staf KUA, dan ketua BP4 Kecamatan Umbulharjo.

Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pranikah di KUA Kecamatan Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif dari segi teknis pelaksanaannya jika ditinjau dari norma yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus Pranikah.³⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saprudin pada tahun 2013. Dengan judul Skripsi “Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus BP4 Sewon Bantul Yogyakarta)”. Skripsi tidak diterbitkan. Hasil penelitian tersebut yaitu ada tiga peran yang dilakukan penyuluh di BP4 KUA Sewon

³³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 253.

³⁴Ilham Hidayatulloh, *Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dn Kursus Pranikah di KUA Umbulharjo*, Skripsi. Program Studi Al-Akhal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

yaitu: 1) Peran sebagai mediator yaitu penyuluh diharapkan mampu mengatasi masalah pada keluarga yang sedang berselisih dengan menengahi antara suami dan isteri, sebagai mediator penyuluh. 2) Peran sebagai motivator yaitu penyuluh diharapkan mampu memberikan semangat pada kliennya untuk melakukan perubahan. 3) Peran sebagai fasilitator yaitu penyuluh BP4 Sewon Bantul menyediakan beberapasarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehat baik penasehat pranikah, konsultasi keluarga dan penasehat perceraian.³⁵

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, belum ada karya ilmiah serupa yang membahas tentang peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Sebelumnya telah dilakukan survei awal di KUA Kecamatan Winong bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah oleh penyuluh di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati benar-benar terselenggara.

C. Kerangka Berpikir

Keluarga yang berfungsi sebagai lingkungan belajar pertama kalimenjadi wadah untuk membentuk sifat dan karakter anak. Oleh sebab itu, pembentukan keluarga sakinah penting untuk dilakukan sedini mungkin bahkan sebelum pernikahan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan oleh KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati dengan mengadakan bimbingan pranikah untuk calon pengantin guna mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan dan penanaman dasar-dasar keluarga sakinah.

Peran bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati sebagai upaya untuk membangun keluarga sakinah dilakukan dengan beberapa tahapan dengan berbagai metode baik diskusi maupun ceramah. Dalam pelaksanaannya selalu ada faktor yang mendukung ataupun yang menghambat jalannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Untuk mengetahui peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

³⁵Saprudin, *Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di BP4 Bantul Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.